



LAPORAN KINERJA
TRIBUNAN I TAHUN 2022
PEJABAT ESELON II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

NAMA	: Drs. MATALI BILOGO, S.Sos
NIP	: 196505081986031016
PANGKAT	: PEMBINA TK. I
GOLONGAN	: IV/b
JABATAN	: KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	PERENCANAAN KINERJA
BAB II	:	AKUNTABILITAS KINERJA
		A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
		B. REALISASI ANGGARAN
BAB III	:	PENUTUP

LAMPIRAN :

1. BUKTI DUKUNG CAPAIAN KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan Bupati 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

A. Kedudukan

1. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

1. Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang meliputi:
 - a. mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan

- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan peraturan Bupati 69 Tahun 2017, Satpol PP mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
4. penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
5. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

1. Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasif, dan menggunakan pendekatan represif/upaya paksa apabila diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

E. Kerjasama dan Koordinasi

1. Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
2. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

B. ISU STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, antara lain :

1. Mengoptimalkan pencegahan tindakan pelanggaran Perda/Perkada;
2. Petaan wilayah rawan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Meningkatkan Kerjasama dan Kemitraan dalam Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Meningkatkan SDM anggota Linmas dan anggota Pemadam Kebakaran;

BAB II

PERENCANAAN

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

B. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan yaitu:

“ Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum “

C. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sasaran adalah Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur dan sarana sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan. Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 5 (lima)

Tahun kedepan (2018 – 2023) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum, untuk selanjutnya taraget sasaran dan tujuan bisa kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Lumajang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOTR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	80.1	76	83,6	82,63	83	83,5
	Mingkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Penegakan Perda / Perkada	100%	100%	100%	85%	85%	90%
		Presentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : 1. Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	100%	94,59%	100%	35%	70%	75%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan capaian kinerja sebagai berikut :

A.1.1 Capaian Kinerja Tujuan

Tabel 3.1

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam	Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83	91,16	1,09	

A.1.2. Capaian Kinerja Sasaran:

Tabel 3.2

CAPAIAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

No	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada	85	78	91	
		Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	70	69	98	

Keterangan:

Indikator I

Persentase Penegakan Perda/Perkada, formulasi penghitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda/Perkada pada tahun N}} \times 100\%$$

Untuk menghitung/menjabarkan formulasi indikator diatas dasar penghitungannya adalah diambil dari data pelanggaran Perda/Perkada s/d triwulan I tahun 2022. Adapun data pelanggaran dimaksud bis akita lihat pada tabel data pelanggaran Perda/Perkada berikut ini:

Tabel 3.3
DATA PELANGGARAN PERDA/PERKADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2022

PELANGGARAN DARI HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	PELANGGARAN	JUMLAH (KALI)	KETERANGAN
1	Peda No. 5 Tahun 2016	2	Perda IMB
2	Peda No. 2 Tahun 2020	15	Perda Trantibum Prov Jatim
3	UU No 3. Tahun 2020	1	UU Pertambangan Mineral dan Batu bara
4	Perda No. 54 Tahun 2016	1	Perda Reklame
PELANGGARAN DARI HASIL PATROLI WILAYAH			
1	Perda No. 54 Tahun 2016	545	Perda Reklame
	TOTAL PELANGGARAN	564	

Dari table di atas maka Persentase Penegakan Perda/Perkada adalah:

$$= \frac{\text{kasus pelanggaran yang diselesaikan sampai tribulan I tahun 2022}}{\text{kasus pelanggaran sampai tribulan I tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{443 \text{ kasus pelanggaran yang diselesaikan sampai tribulan I tahun 2022}}{564 \text{ kasus pelanggaran sampai tribulan I tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= 78\%$$

Analisa capain kinerja:

Jumlah pelanggaran pada tribulan I tahun 2022 sebanyak 564 dan yang diselesaikan sebanyak 443 kasus pelanggaran dengan Persentase Penegakan Perda/Perkada pada tribulan I tahun 2022 sebesar 78%

Penyebab capaian di atas karena:

1. Minimnya sarana dan prasarana
2. Kurangnya jumlah personil

Indikator II

Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate perhitungan formulanya adalah

$$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate pada tahun N)}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100$$

Penjelasan :

Tingkat Waktu tanggap (*Respon Time Rate*) 15 Menit, dari menerima pengaduan kejadian kebakaran sampai petugas pemadam tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKB), untuk selanjutnya data response time rate Triwulan I tahun 2022 bisa kita lihat pada table berikut ini:

Tabel. 3.4
REKAP KEGIATAN
PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
TRIBUNAN I TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

No	Bulan	Respon Time	Tidak Respon Time	Jumlah Kebakaran
1	Januari	3	2	5
2	Februari	6	1	7
3	Maret	1	-	1
	Total	9	4	13

Dari tabel diatas Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) bisa dihitung sebagai berikut:

- = Jumlah seluruh kejadian sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebanyak 34 kejadian Kebakaran
- = Jumlah yang tertangani sesuai response time rate sebanyak 21 kejadian kebakaran
- = Penghitunganya adalah:
- = $\frac{9 \text{ kejadian kebakaran yang sesuai respon time}}{13 \text{ kejadian kebakaran}} \times 100\%$
- = 69 %

Maka capaian Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) pada tribulan I tahun 2022 sebesar 69 %

Adapun penyebab terjadinya tidak tercapainya respon time rate penanganan kebakaran adalah:

1. Belum terbentuknya Wilayan Manajemen Kebakaran (MWK)
2. Belum terbentuknya relawan terhadap penanganan kebakaran

Tabel 3.5
PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100	100	85	85	90	100	100	95	78	-	1	1	1,11	91	-
	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	95	100	35	70	75	100	100	100	69	-	1,05	1	2,85	98	-

Tabel 3.6
DATA REALISASI SASARAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran program	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Target Anggaran Tahun 2022 Rp.	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota DAU	Persentase Pemenuhan Fasiitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	0,61	0,23	5.224.140.129	941.111.213	18 %	
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban umum	80%	0,62	0,43	4.407.646.000	758.937.000	17 %	
3	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Nono Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupten	100%	0,50	1	552.508.400	216.188.000	18 %	

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut adalah program / kegiatan yang telah mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja, sebagai berikut :

B.1 Realisasi Anggaran Tahun 2022 s/d Triwulan I:

Tabel 3.7
Data Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOAR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN		
						TARGET Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	22 %	22 %	5.224.140.129	941.111.213	18 %
2	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	25 %	25 %	1.754.000	-	-
3	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	19 %	19 %	4.176.460.419	1.721.548.144	16 %

4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	39 %	39 %	110.228.080	65.099.720	36 %
5	PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase fasilitasi penyediaan barang dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25 %	25 %	574.806.400	236.561.195	25 %
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	18 %	18 %	360.891.230	160.299.036	20 %
9	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 %	35 %	35 %	4.407.646.000	758.937.000	17 %
10	PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	44 %	44 %	4.157.344.000	240.4248.000	17 %
11	PENEGAKAN	Persentase	100%	19 %	19 %	295.102.000	101.981.000	18 %

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan						
12	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	19 %	19 %	552.508.400	216.188.000	18 %
13	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,50	19 %	19 %	552.508.400	216.188.000	18 %
	TOTAL					10.184.294.529	1.802.048.213	17 %

Dari tabel di atas dapat kami simpulkan bahwa target anggaran tahun 2022 sebesar Rp 10.184.294.529 dengan realisasi serapan anggaran triwulan I sebesar Rp 1.802.048.213 dengan capaian serapan anggaran sebesar 17 % sehingga ada sisa untuk anggaran triwulan II,III dan Triwulan IV sebesar Rp 7.172.406.316

Tabel 1.3

**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun Sebelumnya
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOAR	ANGGARAN TAHUN 2021			ANGGARAN TAHUN 2022		
			TARGET Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN	TARGET Rp.	REALISASI Rp.	CAPAIAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	6.001.101.418	5.871.515.461	97,84	5.224.140.129	941.111.213	18 %
2	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	6.646.500	6.646.500	100	1.754.000	-	-
3	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.103.565.053	4.081.927.027	99,47	4.176.460.419	1.721.548.144	16 %
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	283.304.000	183.679.310	64,68	-	65.099.720	36 %

755	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	261.909.200	261.573.305	99,87	110.228.080	65.099.720	36 %
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah	300.062.555	294.996.650	98,31	360.891.230	160.299.036	20 %
7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	475.888.080	475.888.080	99,41	574.806.400	236.561.195	25 %
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	569.726.030	569.596.661	99,98	360.891.230	160.299.036	20 %
9	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggara an Ketentraman	5.861.594.000	5.828.379.350	99,43	4.407.646.000	758.937.000	17 %

		dan Ketertiban Umum						
10	PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.438.949.000	5.408.694.000	99,44	4.157.344.000	240.4248.000	17 %
11	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	422.645.000	419.685.350	99,30	295.102.000	101.981.000	18 %
12	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	605.946.860	605.116.500	99,86	552.508.400	216.188.000	18 %
13	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN,	Persentase Penanganan	602.246.860	601.516.500	99,88	552.508.400	216.188.000	18 %

	PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KO TA	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Ko ta						
14	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	3.700.000	3.600.000	97,30			
	TOTAL		1.246.8642.278	12.305.011.311	98,86	10.184.294.529	1.802.048.213	17 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi pamong Praja Triwulan II tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Capaian IKU Bupati sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 1,09 (109%), hal ini menunjukkan keberhasilan mengingat target Tujuan (IKU Bupati) pada tahun 2022 adalah sebesar 83 sedangkan realisasinya sebesar 91.
2. Capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan I tahun 2022 terdiri atas 1 sasaran yakni Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yakni:
 - 2.1. Persentase Penegakan Perda/Perkada dengan target 85% dengan realisasi sebesar 78%, capaian 91%.
 - 3.2. Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) dengan target 70% sedangkan realisasinya sebesar 69% dengan capaian 98%
3. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Rentra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang menjukkan keberhasilan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya menindaklanjuti indicator yang masih dipandang kurang berhasil upaya yang dilakukan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kembali indikator dan target pada sasaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang di dalam Matrik Rentra OPD tahun 2018-2023 yang nantinya dijadikan sebagai bahan revieu Rentra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

2. Mengoptimalkan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat terhadap produk Hukum Daerah
3. Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga terkait dalam hal meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Demikian laporan kinerja ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada Tahun 2022 Triwulan I tahun 2022

Lumajang, 31 Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Srs. M. ALI BILOGO, S.Sos

NIP.196505081986031016